

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR
DILINDUNGI DI INDONESIA: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
185/Pid.B/LH/2020/PN Bontang**

**Anggih Bagus Pratama; Fahmi Fairuzzaman, S.H.,M.H.,LLM
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Perdagangan satwa liar dilindungi merupakan penyumbang kelangkaan bahkan hingga kepunahan satwa di Indonesia selain dari faktor berkurangnya lahan hutan dan rusaknya ekosistem pantai. Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum dari praktik-pratik perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia yang ditinjau dari hukum di Indonesiadan untuk mengetahui penerapan hukum sekaligus pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam kasus perdagangan satwa liar dilindungi. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengkaji dan menelaah sumber data yang didapatkan dari data-data kepustakaan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian terdahulu seperti makalah, jurnal nasional, surat kabar online, buku, arsip, serta dokumen yang lain, terdapat beberapa jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan teriser. Berdasarkan analisa penulis terhadap pertimbangan hukum hakim menggunakan pasal 40 ayat 2 UU RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena hakim melihat potensi ancaman kerusakan ekosistem serta habitat yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi.

Kata Kunci : perdagangan, satwa dilindungi, tindak pidana

Abstract

The trade in protected wild animals is a contributor to the scarcity and even extinction of animals in Indonesia apart from the reduction in forest land and damage to coastal ecosystems. The aim of this research is to find out the legal provisions of the practices of trade in protected wild animals in Indonesia with a review of the law in Indonesia and to find out the application of the law as well as the considerations of judges in giving decisions in cases of trade in protected wild animals. This research uses a normative method that examines and examines data sources obtained from library data resulting from previous research such as papers, national journals, online newspapers, books, archives and other documents, there are several types of legal materials, namely primary legal materials, secondary,

and primary. Based on the author's analysis of the judge's legal considerations, he used Article 40 paragraph 2 of Republic of Indonesia Law No. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Ecosystems because the judge saw the potential threat of damage to ecosystems and habitats arising from the criminal act trade in protected wild animals

Keyword: the trade, protected wild animals, criminal act

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga melahirkan tanah yang subur dan menghasilkan keberlimpahan sumber daya alam yang mana dijadikan salah satu sumber dasar modal pengembangan dan peningkatan di Indonesia. Sumber daya alam dan lingkungan sebagai modal dasar inilah yang harus dijaga dan digunakan semata-mata hanya untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Kekayaan flora dan fauna inilah yang membuat Indonesia dikagumi dimata dunia. Namun sayangnya Indonesia tidak bisa lepas dari isu dan ancaman perdagangan satwa liar dilindungi yang bisa mengganggu kelangsungan hidup ekosistem keanekaragaman hayati di Indonesia

Mengacu pada “*Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2015-2020*” Indonesia tercatat memiliki 385 jenis amphihi, 723 jenis reptile, 720 jenis mamalia, 1.605 jenis burung, 1.248 jenis ikan air tawar, 181.847 jenis serangga, 5.137 jenis *arthropoda*, 197.964 jenis *invertebrata*. Sedangkan didalam dunia flora, Indonesia memiliki, 120 jenis *gymnospermae*, 91.251 jenis tumbuhan berspora dan diprediksi sekitar 30.000-40.000 jenis tumbuhan bunga (*Angiospermae*), dari perhitungan prediksi tersebut, sampai dengan saat ini hanya baru ditemukan sekitar 19.112 jenis tumbuhan bunga.¹

Perdagangan satwa liar dilindungi merupakan salah satu faktor penyumbang kelangkaan bahkan kepunahan satwa di Indonesia selain dari faktor berkurangnya

¹ Roby Rajani Nurzaini. Dkk, *Rencana Strategis 2020 - 2024 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan* (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

lahan hutan atau rusaknya ekosistem. Kaitanya dengan perdagangan satwa penyu di Indonesia masih marak terjadi, hal ini dikarenakan masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat, dan juga tuntutan kebutuhan hidup masyarakat. Menurut Dwi Suprpti selaku peneliti dan pegiat konservasi penyu, dalam kurun waktu 2 tahun (2018-2020) perdagangan satwa penyu tercatat ada 325 ribu produk penyu serta turunannya dengan total nilai transaksi sekitar Rp. 47 miliar.² Disebutkan pada pasal 21 ayat 2 UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang pada intinya setiap orang dilarang untuk memiliki, membunuh, menyimpan, menangkap, melukai hewan yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati, dengan ancaman pada pasal 40 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1990 hukuman pidana maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 juta. Setidaknya ada 7 jenis spesies penyu laut yang ada didunia 6 diantaranya ada di Indonesia terdiri dari penyu sisik (*eretmochelys imbricate*), penyu hijau (*chelonina mydas*), penyu belimbing (*dermochelys coriacea*), penyu pipih (*natator depressus*), penyu lekang (*lepidhocelys olivacea*), penyu tempayan (*caretta caretta*). Semua jenis penyu yang disebutkan diatas dilindungi di indonesia, perdagangan dan eksplorasi untuk diambil daging, telur, dan kerapasnya serta karena kerusakan habitat terkhusus habitat untuk bertelur menjadi ancaman populasinya.³

Salah satu kasus perdagangan satwa penyu di Indonesia yang menjadi fokus penelitian penulis adalah dalam kasus yang diperiksa, diadili, serta diputus oleh Pengadilan Negeri Bontang Kalimantan Timur No: 185/Pid.B/LH/2020/PN atas nama terdakwa inisial H ditemukan barang bukti berupa 6 ekor penyu hidup berada di dalam keramba belakang rumah terdakwa. Selanjutnya diketahui bahwa terdakwa mendapat daging penyu tersebut di perairan Mahaling Bontang dimana pada tanggal 27 agustus 2020 terdakwa melihat 3 ekor penyu yang tersangkut dijaring dan hampir

² <https://www.mongabay.co.id/2021/06/04/ratusan-ribu-produk-perdagangan-penyu-dan-turunannya-dijual-di-kanal-jual-beli-online/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

³ Ani Mardiasuti,dkk "ARAHAN STRATEGIS KONSERVASI SPESIES NASIONAL 2008 - 2018" (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam - Departemen Kehutanan RI, 2008), 59.

mati kemudian oleh terdakwa ambil dan diambil dagingnya sementara cangkangya dibuang ke laut. Lalu pada tanggal 28 agustus 2020 terdakwa pergi kerumah saksi inisial MJ untuk menjual hasil daging penyus tersebut, diketahui bahwa terdakwa sudah 2 kali menjual daging penyus kepada saksi MJ. Berdasarkan pada putusan tersebut maka terdakwa secara sah memperdagangkan, menyimpan, membunuh dan memiliki bagian lain dari satwa dilindungi Putusan tersebut hakim memutus 10 bulan penjara dikurangi masa tahanan rumah yang menjadi 8 bulan penjara dan denda Rp.1 juta yang artinya lebih ringan dari ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta bila dilihat dari pasal 40 ayat 2 UU No. 5 Tahun. Dikhawatirkan hal semacam ini membuat terdakwa tidak merasa kapok atau sadar dan bisa saja membuat para pelaku lainnya tidak ciut nyali untuk terus melakukan hal yang sama. Hal ini yang menjadikan penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pertimbangan hukum hakim pada putusan 185/Pid.B/LH/2020/PN Bontang.

Maka dari itu penulis mengangkat judul tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi di Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor: (185/Pid.B/LH/2020/PN Bontang).

Dengan merinci konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, fokus inti dalam pembahasan permasalahan penelitian penulis adalah Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi pada putusan 185/Pid.B/LH/2020/PN Bontang?

2. METODE

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menelaah peraturan yang bersifat formal seperti Undang-Undang dan pustaka. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data sekunder yakni data-data kepustakaan yang dihasilkan dari penelitian-penelitian terdahulu seperti makalah, jurnal nasional, surat kabar online, buku, arsip, serta dokumen yang lain yang masih berhubungan dengan perdagangan satwa liar dilindungi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "Hukum Pidana" digunakan untuk merujuk kepada seluruh ketentuan untuk menetapkan ketentuan yang mengikat suatu negara, Menurut W.L.G Lemaire sebagaimana dikutip dalam buku “dasar-dasar hukum pidana di Indonesia” oleh Wahyuni Fitri hukum pidana merupakan larangan-larangan yang berbentuk norma-norma dan berisi keharusan yang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman.⁴

Menurut kementerian LHK ada sekitar 921 flora dan fauna yang dilindungi yang menyebabkan flora dan fauna tersebut harus lebih bisa diperhatikan dari sisi perlindungan dan penjagaannya kemudian penggolongan atau pengkategorian satwa tersebut terbagi kedalam beberapa jenis kriteria satwa. Jenis-jenis satwa dilindungi lainnya antara lain terdapat 562 jenis burung, jenis reptil 37, jenis ikan 20, jenis mamalia 137, jenis insekta 26, 1 jenis ampibi, serta sisanya adalah jenis tumbuhan.⁵ Menurut buku “Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan” karya Erwin sebagaimana dikutip dalam jurnal Deby Dwika Andriana, “Kedudukan Cites (*Convention on International Trade of Endangered Specie*) Sebagai Salah Satu Konvensi Internasional Tentang Lingkungan Hidup Yang Mengatur Perdagangan Spesies Langka” telah melakukan pendataan yang dilakukan oleh CITES ditemukan sekitar 30.000 jenis, termasuk 5000 jenis hewan dan 25.000 tumbuhan asli atau endemik dan sudah didaftarkan.⁶

Terjadinya perdagangan satwa liar dilindungi ini dikarenakan adanya beberapa faktor besar yang berperan, antara lain faktor ekonomi, faktor kesadaran dari masyarakat itu sendiri, dan faktor peraturan hukum. Faktor ekonomi berpengaruh dengan faktor kesadaran masyarakat, ketika kesadaran masyarakat yang kurang dan jika dilihat dari sisi ekonomi masyarakat yang lemah, maka secara langsung akan

⁴ Fitri Wahyuni, "DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA", Edisi ke-1. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 1.

⁵ <https://ksdae.menlhk.go.id/info/4246/kini-919-jenis-tumbuhan-dan-satwa-liar-di-indonesia-dilindungi-undang-undang.html> diakses tanggal 15 desember 2022

⁶ Deby Dwika Andriana, “Kedudukan Cites (*Convention on International Trade of Endangered Specie*) Sebagai Salah Satu Konvensi Internasional Tentang Lingkungan Hidup Yang Mengatur Perdagangan Spesies Langka,” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015): 1–5.

mendorong timbulnya kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan perlindungan hewan yang dilindungi. Sedangkan pada dari faktor peraturan hukum dibuat agar masyarakat patuh dan tunduk terhadap larangan-larangan yang berlaku.

Pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi pada putusan 185/Pid.B/LH/2020/PN Bontang.

1. Kronologi Kasus

Kasus ini bermula pada hari kamis tanggal 27 agustus 2020 yang mana terdakwa atas nama Hasanuddin Bin Makaraka (Alm) pergi mencari ikan di perairan Malahing Bontang sesampainya di laut terdakwa melihat 3 ekor penyu yang hampir mati tersangkut jaring, kemudian terdakwa mengambil penyu tersebut dan lalu mengupas penyu tersebut untuk diambil dagingnya dan membuang cangkangnya dilaut. Sesampainya dirumah, terdakwa menaburi penyu tersebut dengan garam kemudian keesokan harinya tanggal 28 agustus 2020 sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa pergi ke rumah saksi Muhammad Jafri alias H. Ijap dengan niat untuk menjual daging penyu tersebut, sesampainya dirumah saksi Muhammad Jafri alias H. Ijap terdakwa lantas menimbang daging penyu tersebut dan diketahui berat daging tersebut 30kg, lalu saksi Muhammad Jafri alias H. Ijap dan terdakwa menyepakati harga Rp. 780.000,00 untuk 30 kg daging penyu. Terdakwa baru menerima Rp. 580.000,00 kemudian sisanya akan dibayarkan saksi Muhammad Jafri alias H. Ijap esok hari. Tepat pada hari yang sama selang beberapa jam setelah terdakwa menjual daging penyu kepada saksi Muhammad Jafri alias H. Ijap Sat Reskrim Polres Bontang melakukan penelusuran dan mendatangi rumah saksi Muhammad Jafri alias H. Ijap dikarenakan adanya informasi dari masyarakat terkait perdagangan satwa dilindungi, kemudian tepat di belakang rumah saksi Muhammad Jafri alias H. Ijap ditemukan sejumlah barang berupa 18 karung daging penyu, 2 karung garam, dan 1 timbangan gantung saksi Muhammad Jafri alias H. Ijap mengakui kepemilikan barang-barang tersebut. Saksi Muhammad Jafri alias H. Ijap membeli daging penyu tersebut dengan harga Rp. 26.000,00 perkilogramnya, kemudian daging tersebut ditaburi garam lalu

dikeringkan untuk nantinya saksi akan jual lagi seharga Rp. 80.000,00 perkilogram di Samarinda. Sekitar pukul 15.15 wita rombongan Sat Reskrim Polres Bontang yang dipimpin Briptu Laraeng selanjutnya pergi kerumah terdakwa Hasanuddin Bin Makaraka(Alm) dengan ditemani saksi Muhammad Jafri alias H. Ijap di Jl. Batu Sahasa 4 no. 29 RT. 006 Kel. Bontang Kuala Kec. Bontang Utara Kota Bontang sesampainya disana kemudian dilakukan pengecekan dan ditemukan 6 ekor penyu hidup didalam keramba milik terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim

Ketentuan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perkara pidana ini:

- a. Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf a dan b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pertimbangan Majelis Hakim dibutuhkan untuk mencari fakta hukum atau hal-hal lain yang berkaitan dalam perkara ini yang paling relevan di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat 2 jo Pasal 21 Ayat 2 huruf adan b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Huruf a Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- c. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.

Kedua unsur diatas dari telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi sesuai dengan dakwaan JPU.

3. Amar Putusan

Memperhatikan dasar dakwaan Penuntut Umum, maka Hakim Pengadilan Negeri Bontang Sofyan Parerungan, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua dan dibantu oleh 2 hakim anggota, maka Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan menyidangkan perkara tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa tindakan Terdakwa Hasanuddin Bin Makaraka (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati” sebagaimana yang telah disebut dalam kedua dakwaan Penuntut Umum;
- b. Selanjutnya hakim memberikan hukuman pidana terhadap Terdakwa dengan hukuman penjara 8 bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan jika tidak bisa membayar denda maka diganti dengan kurungan 1 bulan;
- c. Mengurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dari hukuman yang dijatuhkan;
- d. Terdakwa harus tetap ditahan
- e. Barang bukti berupa 6 (enam) ekor Penyu hidup yang nantinya akan dikembalikan kepada dinas ketahanan pangan, perikanan, dan pertanian Kota Bontang dan uang sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), disita untuk negara
- f. Pembebanan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hakim dalam perkara ini telah juga mempertimbangkan unsur atau alasan pemberat serta peringannya, yang mana unsur atau alasan pemberatnya adalah adanya ancaman kerusakan ekosistem laut dan alasan peringannya adalah mengakui kesalahan serta

perbuatannya atau tindakanya salahserta belum pernah di hukum sebelumnya.

4. Analisis

Keberhasilan dalam efektivitas pelaksanaan hukum bergantung pada implementasi hukum. pidananya, yang mana tugas kewajiban dari para penegak hukum menjadi salah satu faktor penting bagaimana hukum dapat diaktualisasikan di dunia nyata dengan baik. Surat dakwaan menjadi dasar dalam pemeriksaan suatu perkara, surat tuntutan berisi macam tuntutan JPU umum terkait tindak pidana yang diperkarakan, dalam pembuatan kedua surat ini, penuntut umum dituntut harus mampu membuat terdakwa tidak bisa lolos dari suatu tindak pidana. Perkara yang diperiksa hakim dalam sidang pengadilan tidak boleh menyimpang dari apa yang telah dirumuskan oleh penuntut umum didalam surat dakwaan. Hukuman dapat dijatuhkan apabila telah terbukti didalam sidang bahwa terdakwa berkesesuaian dengan tindak pidana dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim diharuskan melihat alasan, kondisi serta bobot tindakan yang dilakukan terdakwa sehingga hakim dituntut untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal secara objektif. Selanjutnya nantinya akan diketahui berat atau ringanya sanksi pidana yang nantinya akan diberikan kepada pelaku atau terdakwa, selain itu hakim dalam hal ini sebelum memberikan vonis dalam putusan pastinya akan mempertimbangkan aspek-aspek berupa saksi serta bukti-bukti yang sudah dihadirkan dan fakta pada persidangan. Hakim juga akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang bisa meringkan sekaligus memberatkan terdakwa, maka diharapkan akan didapatkan hasil yang sesuai dengan perbuatan atau tindakan terdakwa. Faktor filosofis dan sosiologis dapat mempengaruhi pertimbangan hakim, yang dimaksud faktor filosofis adalah faktor yang melekat didaalam konteks ini, Pancasila diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum di bermasyarakat. Faktor sosiologis merupakan faktor yang memberikan manfaat, sehingga hakim dalam memberikan putusan nantinya akan menimbulkan kemanfaatan kepada semua pihak,

selain kedua faktor tersebut hakim juga harus menggunakan hati nurani dan perasaan dalam mempertimbangkan putusan tersebut.⁷

Hakim dalam putusnya menggunakan ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hal ini berkesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan juga dakwaan dari jaksa, adapun hal yang menjadi dasar terdakwa diputus dengan pasal tersebut adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat mengancam kerusakan dan keseimbangan habitat serta ekosistem laut yang mana hal ini menjadi pemberat bagi terdakwa, sedangkan hal yang menjadi keringanan kepada terdakwa karena terdakwa belum pernah menerima hukuman sebelumnya dan terdakwa mengakui tindakannya tersebut, sehingga hakim dalam putusnya menyatakan bersalah terhadap terdakwa sebab hal yang dilakukan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan habitat dan juga ekosistem yang ada dilaut. Penulis sependapat dengan penuntut umum terkait dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan kumulatif yang melanggar pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan tuntutan 10 bulan kurungan, maka dari itu penulis sependapat dan setuju dengan pasal yang dimasukan kedalam surat dakwaan karena bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Meskipun demikian penulis kurang setuju atau tidak sependapat dengan vonis putusan yang dijatuhkan hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi Putusan Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN.Bon dengan terdakwa bernama Hasanuddin Bin Makaraka (Alm) yang divonis 8 bulan kurungan penjara dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dan juga apabila dilihat dan dibandingkan dengan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yakni pasal 40 ayat 2 Undang undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

⁷Ani Purwanti Wijaya, Brian Khukuh, Nur Rochaeti, “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR.14/PID.SUS.ANAK/2015/PN SMG).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).

Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu pelaku perdagangan satwa liar dilindungi diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00, penulis berpendapat bahwa vonis tersebut dinilai masih kurang maksimal untuk membuat jera terdakwa dan berpotensi untuk mengulangi perbuatannya dikemudian hari, dan juga dikhawatirkan akan memotivasi orang-orang untuk melakukan tindakan perdagangan satwa liar dilindungi dikarenakan hasil yang didapatkan lebih besar dibanding pidana penjara dan dendanya. Sehingga nantinya akan membuat kasus-kasus perdagangan satwa liar dilindungi ini akan semakin meningkat. Meskipun demikian penulis berpendapat hakim telah memberikan rasa keadilan terhadap terdakwa sebab sebelum hakim memutus perkara ini hakim pastinya telah terlebih dahulu melihat latar belakang terdakwa, serta tujuan terdakwa menjual daging penyu dalam keadaan mati dan memelihara penyu hidup. Ketidaktahuan terdakwa tentang satwa apa saja yang seharusnya boleh diburu membuat terdakwa akhirnya tanpa sadar telah melakukan tindak kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi.

4. PENUTUP

Dasar dalam pertimbangan Hakim pada perkara tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi ini mengacu pada ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana hal ini berkesesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dalam putusan tersebut terdakwa divonis dengan pidana penjara 8 bulan dan denda Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), hal ini berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan 12 bulan penjara dan denda Rp1000.000,00 (satu juta rupiah).

Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam vonis tersebut yaitu hakim melihat ada potensi kerusakan habitat serta ekosistem yang ditimbulkan dari adanya perdagangan penyu oleh terdakwa, dan adanya keringanan hukuman

tersebut didapatkan oleh terdakwa karena terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Mardiasuti,dkk "ARAHAN STRATEGIS KONSERVASI SPESIES NASIONAL 2008 - 2018" (Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam - Departemen Kehutanan RI, 2008).

Deby Dwika Andriana, "Kedudukan Cites (Convention on International Trade of Endangered Specie) Sebagai Salah Satu Konvensi Internasional Tentang Lingkungan Hidup Yang Mengatur Perdagangan Spesies Langka," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015).

Fitri Wahyuni, "DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA", Edisi ke-1. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017).

Roby Rajani Nurzaini. Dkk, *Rencana Strategis 2020 - 2024 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan* (Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020).

<https://www.mongabay.co.id/2021/06/04/ratusan-ribu-produk-perdagangan-penyu-dan-turunannya-dijual-di-kanal-jual-beli-online/> diakses pada tanggal 19 Oktober 2022

<https://ksdae.menlhk.go.id/info/4246/kini-919-jenis-tumbuhan-dan-satwa-liar-di-indonesia-dilindungi-undang-undang.html> diakses tanggal 15 desember 2022